

EFEKTIVITAS MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS

Sera Yuliantini*

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia
E-mail: dwysheera@gmail.com

Yuni

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia
E-mail: yunihamdai@gmail.com

Abstract

The aims of this research are: 1). Describe the material for teacher deliberations for Islamic religious education subjects in improving the pedagogic competence of Islamic religious education teachers at the senior high school level in Sambas District 2). Describe the role of Islamic religious education teacher deliberations in improving the pedagogic competence of Islamic religious education teachers at the senior high school level in Sambas District 3). Describe the inhibiting factors of Islamic religious education teacher deliberations in improving the pedagogical competence of high school level teachers in Sambas District. This study uses a qualitative approach and a type of phenomenological research. Data collection techniques are 1). Observation techniques, 2). Interview techniques and 3). Documentation technique. Data analysis techniques are 1). Data reduction, 2). Display data, 3). Data verification and drawing conclusions. Data validity techniques are source triangulation and member checks. The results of the study are: 1) The material in Islamic religious education subject teacher deliberations in improving the pedagogic competence of Islamic religious education teachers at the senior high school level in Sambas Regency is planning, processes and learning equipment such as making learning programs, using media and methods and learning evaluation, 2) The role of Islamic religious education teacher deliberations in improving the pedagogical competence of high school Islamic religious education teachers in Sambas Regency as reformers, mediators, collaborators, clinical and academic supervisors, evaluators and school developers, along with supporting agencies. 3) The inhibiting factors for teacher deliberations for Islamic religious education subjects in improving the pedagogical competence of high school level teachers in Sambas Regency were the lack of enthusiasm of members in participating in activities due to busyness of teachers, limited sources of funds and the problem of being too far away.

Keywords: *Effectiveness, Islamic Religious Education Subject Teacher Deliberation, Pedagogical Competence of High School Level Teachers*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah: 1). Mendeskripsikan materi musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru pendidikan agama Islam tingkat sekolah menengah atas di Kabupaten Sambas 2). Mendeskripsikan peran musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru pendidikan agama Islam tingkat sekolah menengah atas di Kabupaten Sambas 3). Mendeskripsikan faktor penghambat musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru tingkat sekolah menengah atas di Kabupaten Sambas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian fenomenologi. Teknik pengumpulan data adalah 1). Teknik observasi, 2). Teknik wawancara dan 3). Teknik dokumentasi. Teknik analisis data adalah 1). Reduksi data, 2). *Display* data, 3). Verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data adalah triangulasi sumber dan *member check*. Hasil penelitian yakni: 1) Materi pada musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru pendidikan agama Islam tingkat sekolah menengah atas di Kabupaten Sambas adalah perencanaan, proses dan perlengkapan pembelajaran seperti pembuatan program pembelajaran, penggunaan media dan metode serta evaluasi pembelajaran, 2) Peran musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru pendidikan agama Islam tingkat sma di Kabupaten Sambas sebagai *reformer*, *mediator*, *kolaborator*, *clinical* dan *academic supervisor*, *evaluator* dan *developer school*, beserta *supporting agency*. 3) Faktor penghambat musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru tingkat sekolah menengah atas di Kabupaten Sambas adalah kurangnya antusias para anggota dalam mengikuti kegiatan dikarenakan kesibukan guru, terbatasnya sumber dana serta adanya masalah jarak yang terlalu jauh.

Kata Kunci : Eektivitas, Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, Kompetensi Pedagogik Guru Tingkat Sekolah Menengah Atas.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan segala usaha yang dilakukan untuk mendidik manusia agar bisa tumbuh dan berkembang serta mempunyai kemampuan sebagaimana mestinya (Jauhari, 2008). Pendidikan bisa dilakukan melalui proses pembelajaran yang bisa terjadi di semua tempat khususnya di sekolah. Kata pembelajaran berasal dari kata dasar belajar, yang memiliki arti sempit yaitu suatu proses belajar agar seseorang bisa melakukan kegiatan belajar. Sedangkan belajar adalah proses perubahan tingkah laku karena adanya interaksi seseorang dengan lingkungan dan pengalamannya (Arifin, 2012). Sebagaimana yang terdapat di dalam undang undang republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) menyebutkan bahwa, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Pembelajaran juga merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seorang pendidik untuk membelajarkan peserta didik di lingkungan belajar tertentu yang pada akhirnya terjadi perubahan tingkah laku. Oleh karena pembelajaran disebut proses, tentu dalam sebuah proses terdapat komponen-komponen yang saling berkaitan. Komponen-komponen pokok dalam pembelajaran mencakup tujuan pembelajaran, kurikulum, strategi dan media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, peserta didik dan tentunya juga seorang pendidik. Pada satuan pendidikan, proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik yang dilakukan oleh seorang pendidik atau yang disebut guru (Mulyasana, 2012).

Guru merupakan tenaga pendidik yang profesional sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang republik Indonesia nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bab 1 pasal 1 ayat 1 bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selain itu dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan (Presiden Republik Indonesia, 2005). Kompetensi yang harus dimiliki guru yang sesuai dengan Permendiknas RI No. 16 Tahun 2007 bahwa standar kompetensi guru yang perlu dikembangkan ada 4 kompetensi utama yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.

Menurut Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang Kompetensi Pedagogik, Kepribadian, Sosial dan Profesional sebagai berikut:

1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.

2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.

3. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/ wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

4. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam (Kementerian Pendidikan Nasional, 2007).

Kemampuan seorang guru dalam menyampaikan bahan ajar dalam proses pembelajaran secara tidak langsung berpengaruh terhadap hasil belajar. Proses pembelajaran hanya dapat dicapai dengan kompetensinya yang ada dalam pribadi guru. Keterbatasan pengetahuan dalam hal penggunaan metode mengajar maupun buku penunjang pokok pelajaran lainnya akan berpengaruh terhadap hasil belajar. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kinerja guru yaitu melalui forum musyawarah guru mata pelajaran, kelompok kerja guru dan pelatihan lainnya baik bidang studi masing-masing maupun hal-hal lain yang dapat meningkatkan profesional guru khususnya dalam kompetensi pedagogik.

Guru merupakan seorang yang memiliki peran sangat penting dalam dunia pendidikan. Hal ini karena, sebagai seorang pengajar sekaligus pendidik generasi bangsa, guru dituntut untuk memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas profesinya. Selain itu, guru sebagai salah satu komponen dalam kegiatan belajar mengajar, memiliki posisi sangat menentukan hasil pembelajaran, karena fungsi utama guru adalah merancang, mengelola, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Dalam menjalankan tugasnya seorang guru dituntut untuk mengaplikasikan kompetensi-kompetensi yang dimilikinya. Profesional berkaitan dengan kemampuan yang mengharuskan guru untuk menguasai keterampilan sesuai profesinya, yakni sebagai guru. Sebagai seorang yang profesional, tentu saja guru benar-benar menguasai tugas-tugasnya dan tidak amatir dalam menjalankan tugas profesinya. Seorang guru profesional harus memiliki “*informed responsiveness*”, atau “ketanggapan yang berlandaskan kearifan” terhadap implikasi kemasyarakatan atas objek kerjanya (Nurdin, 2005).

Dalam Qur'an surah al-Baqarah ayat 31 disebutkan:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣١

Artinya: “Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: “Sebutkanlah kepada-Ku nama-nama benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar!” (Departemen Agama Republik Indonesia, 2005).

Ibnu Katsir menafsirkan bahwa, hal ini merupakan sebutan yang dikemukakan oleh Allah Swt di dalamnya terkandung keutamaan Adam atas malaikat berkata apa yang telah dikhususkan oleh Allah baginya berupa ilmu tentang nama-nama segala sesuatu, sedangkan para malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Adam. Sesungguhnya bagian ini didahulukan atas bagian tersebut (yang mengandung perintah Allah kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam) karena bagian ini mempunyai ikatan erat dengan ketidaktahuan para malaikat tentang hikmah penciptaan khalifah, yaitu disaat mereka menanyakan hal tersebut. Kemudian Allah Swt memberitahukan bahwa Dia mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Karena itulah Allah menyebutkan bagian ini sesudah hal tersebut, untuk menjelaskan kepada mereka keutamaan Adam, berkat kelebihan yang dimilikinya diatas mereka berupa ilmu pengetahuan tentang nama-nama segala sesuatu. Untuk itu, Allah Swt berfirman “dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya”. Bila dilihat dari batasan pengertian yang ditawarkan dari kata ta’lim (*allama*) pada ayat di atas, terlihat pengertian pendidikan yang terlalu sempit. Pengertiannya hanya sebatas proses pentransferan seperangkat ilmu pengetahuan atau nilai antara manusia. Ia hanya dituntut untuk menguasai ilmu atau nilai yang ditransfer secara kognitif dan psikomotorik, akan tetapi tidak dituntut pada domain afektif (Abdullah et al., 2003).

Ayat di atas mengingatkan kepada seorang pendidik khususnya guru pendidikan agama Islam agar senantiasa untuk selalu menambah wawasan dan bertanggung jawab terhadap anak didiknya untuk menguasai ilmu. Ilmu di sini bisa diperluas maknanya dengan pengajaran yang bersifat pemberian, atau penyampaian, pengertian, pengetahuan, dan keterampilan serta memberikan pendidikan yang baik kepada anak didiknya. Tugas kedua yang dicerminkan dalam surah ini adalah untuk mengajarkan akhlak yang baik. Pendidik diharuskan untuk memiliki kepribadian yang baik, agar anak didiknya akan mencontoh sifatnya. Tingkah laku juga menjadi cerminan atau tolak ukur bagi seorang guru. Sehingga pembentukan akhlak yang baik harus diprioritaskan, untuk membangun dan menjadikan guru yang profesional maka seorang guru

harus selalu mengembangkan potensi dan keahlian diri sesuai dengan standar kualifikasi guru khususnya pada guru pendidikan agama Islam.

Berbagai upaya dilakukan dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi guru pendidikan agama Islam seperti workshop, penataran, supervisi pengajaran, pelatihan model pembelajaran dan pembinaan melalui salah satunya adalah musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Melalui musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, guru dapat meningkatkan kompetensi dengan berdiskusi, mempraktekkan penyusunan program tahunan (prota) dan program semester (prosem), menganalisis materi pelajaran, program satuan pengajaran, media dan model pembelajaran juga dapat dikaji dalam forum ini. Musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam diharapkan menjadi salah satu barometer keberhasilan pendidikan pada umumnya. Namun pada kenyataannya ditemukan bahwa guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di tingkat sekolah menengah atas Kabupaten Sambas masih menggunakan gaya mengajar yang monoton dengan cara menyampaikan materi hanya dengan metode ceramah dan pemberian tugas berupa soal hamper setiap minggunya, Padahal, sudah mengikuti musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam yang didalamnya membahas semua tentang pembelajaran di sekolah.

Maka dari itulah penulis akan membahas “efektivitas musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru pendidikan agama Islam tingkat sekolah menengah atas Kabupaten Sambas” dengan tujuan ingin mengetahui apa saja materi yang dibahas dalam musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam khususnya dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru bagaimana peran serta factor penghambatnya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan Jenis Penelitian fenomenologi. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Suwendra, 2018). Sugiyono berpendapat bahwa data kualitatif berbentuk kata, kalimat, dan gambar (Sugiyono, 2007). Sedangkan jenis penelitian fenomenologi adalah jenis penelitian kualitatif yang melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman yang individual tentang fenomena-fenomena atau pengalaman-pengalaman yang ada di kehidupan manusia bisa diartikan juga metode untuk mempelajari bagaimana individu berfikir secara objektif mengizinkan peneliti menerapkan dan mengaplikasikan dalam proses penelitian. Fenomenologi pendekatan yang dimulai oleh Edmund Husserl dan dikembangkan oleh Martin Heidegger untuk mendeskripsikan memahami dan mempelajari hidup manusia yang bersifat umum (Hamzah, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini adalah guru pendidikan agama Islam tingkat sekolah menengah atas Kabupaten Sambas dan Ketua musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam Kabupaten Sambas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1). Observasi, yaitu proses pengumpulan data dengan menggunakan alat indera yang perlu direkam dan dicatat secara sistematis (Yus, 2011), 2). Wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang terwawancara (Arikunto, 1998), 3). Dokumentasi yaitu suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dalam

bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka yang berupa laporan serta keterangan yang mendukung penelitian (Sugiyono, 2007).

Teknik analisis data dalam penelitian ini yakni 1). Reduksi Data yaitu pemilihan, pemusatan perhatian untuk tujuan penyederhanaan secara kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan dan dapat berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung (Mahdi & Mujahidin, 2014). 2). *Display Data* (Penyajian Data yaitu informasi yang terorganisir yang memungkinkan untuk dapat melakukan penarikan kesimpulan atau dengan pengambilan tindakan dengan adanya penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi berdasarkan apa yang telah di pahami tersebut (Umrati, 2020). 3). Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan yaitu penarikan makna dari data yang tampil dengan melibatkan pemahaman si peneliti (Mahdi & Mujahidin, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data wawancara, dan data dokumentasi maka selanjutnya dilakukan analisis data untuk menjelaskan hasil penelitian. Sesuai dengan teknik analisis data yang dipilih oleh peneliti yaitu teknik reduksi data. Pembahasan dalam penelitian ini berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan berdasarkan permasalahan yang muncul. Untuk menjawab fokus penelitian yang telah dirumuskan tentunya berdasarkan fakta di lapangan dan teori yang mendukung tentang efektivitas musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru pendidikan agama Islam tingkat sekolah menengah atas di Kabupaten Sambas.

1. Materi dalam musyawarah guru mata pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru pendidikan agama Islam tingkat sekolah menengah atas di Kabupaten Sambas

Materi yang dibahas secara umum adalah proses dan perlengkapan seperti pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran, Silabus, penggunaan media dan metode pembelajaran serta evaluasi pembelajaran. Sejalan dengan hal ini menurut Fachruddin dan Ali menyatakan mengenai materi yang dibahas dalam musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru bahwa yang dibahas adalah sebagai berikut:

- a. Pembahasan tentang pengelolaan program pembelajaran
- b. Merumuskan kompetensi
- c. Merumuskan silabus
- d. Tujuan pembelajaran
- e. Menyusun kegiatan langkah-langkah pembelajaran
- f. Melakukan evaluasi pembelajaran (Saudagar & Idrus, 2011).

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui materi yang dibahas dalam musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru kabupaten Sambas diantaranya yang sesuai dengan teori di atas yaitu adanya materi yang dibahas dalam musyawarah guru mata pelajaran yaitu merumuskan silabus. Selain itu, ada materi yang harus juga di bahas dalam musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam tentang pembahasan alat dan media pembelajaran:

- a. Jenis-jenis alat dan media yang perlu di pakai dalam pendidikan agama Islam
- b. Bagaimana penyediaan alat dan media

c. Cara penggunaan alat dan media pendidikan agama Islam.

Selain materi penyusunan silabus yang dibahas dalam musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam Kabupaten Sambas juga membahas materi tentang alat dan media pembelajaran, yang mana materi yang ada di beberapa point tersebut telah di praktekkan oleh anggota musyawarah guru mata pelajaran yang juga merupakan seorang guru. Adapun materi yang dibahas di dalam musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam tentang penggunaan alat dan media, ternyata sudah diterapkan oleh anggota musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Salah satu contoh ternyata Bapak H. Ahyan, S.Pd.I sudah menerapkan materi apa yang di dapatnya di dalam musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam kemudian langsung di tuangkannya ke dalam pembelajarannya, karena seperti biasanya alat dan media yang digunakannya biasanya infocus, audio-visual, kemudian sebuah android yang bisa digunakan untuk menjangkau jaringan internet.

Berdasarkan uraian teoretis dan kondisi riil di lapangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap materi yang disampaikan atau yang diberikan melalui Organisasi musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, selalunya diterapkan oleh anggota walaupun terkadang belum maksimal.

2. Peran MGMP PAI dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru Pendidikan Agama Islam tingkat SMA kabupaten Sambas tahun 2020

Peran dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa (Poerwadarminto, 2007). Susiah Budiarti mengungkapkan bahwa musyawarah guru mata pelajaran adalah suatu forum atau wadah profesional guru yang berada pada suatu wilayah kabupaten/ kota/ kecamatan/ sanggar/ gugus sekolah yang prinsip kerjanya adalah cerminan kegiatan “dari, oleh, dan untuk guru” dari semua sekolah (Budiarti, 2008). Ruang lingkup musyawarah guru mata pelajaran meliputi guru mata pelajaran di tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan Negeri dan swasta, baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun swasta. Peran musyawarah guru mata pelajaran menurut mangkoesapoetra diklasifikasikan menjadi 6 yaitu:

a. Sebagai *Reformator*

Kata *Reformator* (reformasi) yang berarti perubahan atau pembaharuan. Jadi musyawarah guru mata pelajaran berperan aktif dalam melakukan perubahan pada proses pembelajaran, terutama dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan sesuai dengan standar proses pendidikan.

b. Sebagai *Mediator*

Sebagai *Mediator* musyawarah guru mata pelajaran bertugas sebagai media pengembangan dan peningkatan kompetensi guru, terutama dalam pengembangan kurikulum dan sistem pengujiannya. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi. Jadi guru tidak hanya dituntut untuk mengajar dan mendidik tetapi juga harus saling mengenal dengan organisasi yang mewadahi guru.

c. Sebagai *Supporting Agency*

MGMP sebagai *Supporting Agency* yaitu musyawarah guru mata pelajaran mewadahi guru untuk dapat melakukan berbagai inovasi dalam manajemen kelas dan manajemen sekolah serta pembaharuan pada sekolah.

d. Sebagai *Kolaborator*

Melakukan kolaborasi dengan unit terkait dan organisasi profesi yang relevan. musyawarah guru mata pelajaran juga mewadahi guru untuk saling mengenal dan tau dengan lembaga keguruan yang lain.

e. Sebagai *Evaluator* dan *Developer sSchool Reform*

Melakukan evaluasi dan mengembangkan reformasi sekolah dalam konteks manajemen berbasis sekolah, dan implementasi kurikulum.

f. Sebagai *Clinical* dan *Academic Supervisor*

Musyawarah guru mata pelajaran melakukan supervise dengan pendekatan penilaian, serta pendekatan lain yang diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan (Taniredja, 2016).

Peran organisasi profesi dalam merumuskan pembelajaran atau pengajaran di sekolah dapat diwujudkan dan dilaksanakan dalam berbagai kegiatan, yaitu kegiatan kelompok kerja guru dan musyawarah guru mata pelajaran. Oleh karena itu sebagai seorang pendidik dan pengajar seorang guru harus mampu menyampaikan dan memberikan materi pelajaran sesuai kemampuan guru dan sepengetahuan guru. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam memang berperan sebagai *reformer*, *mediator*, *supporting agency*, *kolaborator*, *evaluator* dan *clinical*.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Noviandy, M.Pd, bahwa musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam berperan sebagai 1). *Reformer* ini ada, karena *reformer* ini sifatnya pembaru. Nah, disitu alasanannya kita sebagai wadah musyawarah guru mata pelajaran ini semua guru dapat memberikan ide-ide cemerlang tentang model-model pembelajaran yang terbaik sehingga kita ada perubahan di dalam mengajar tidak juga harus menjadi konserfatif kita melakukan pengembangan walaupun sedikit banyak guru masih melakukan pembelajaran secara konserfatif, tetapi karena pertemuan musyawarah guru mata pelajaran itu juga melahirkan juga pembaru di dalam kegiatan pembelajaran. Dengan kata lain guru dapat menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan wawasan pengetahuan Guru itu sendiri. 2). *mediator*, seperti dikatakan ibu Maria Ulfa, S.Pd.I bahwa musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam ini memang merupakan tempat sesame anggota untuk berbagi ilmu. Kemudian musyawarah guru mata pelajaran juga benar berperanan sebagai *supporting agency*, Ibu Lena, S. Ag berkata bahwa musyawarah guru mata pelajaran memang berperan sebagai *supporting agency*, tetapi hanya dari pemikirannya saja dan tidak dari segi pendanaan. musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam berperan sebagai *kolaborator* seperti dikatakan bu Mas'ula, M.Pd.I karena musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam mempunyai hubungan atau mitra kerja dengan kementerian agama Kabupaten Sambas. Untuk musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam berperan sebagai *evaluator*, Ibu Mas'ula, M.Pd.I kembali menjelaskan bahwa musyawarah guru mata pelajaran bisa mengevaluasi para guru-guru dan sebagai contoh anggota musyawarah guru mata pelajaran ketika di kumpulan nanti ditanya apa keluhannya, kemudian ketua musyawarah guru mata pelajaran bisa mengevaluasi masalah-masalah tersebut. Bapak Feri Hartadi S.Pd.I menjelaskan bahwa musyawarah guru mata pelajaran berperan sebagai *clinical*, nah ini tidak jauh beda dari *evaluator* tadi, karena *clinical* bisa dikatakan tempat bimbingan seorang anggota yang mempunyai masalah pembelajaran misalnya, maka ini musyawarah guru mata pelajaran bisa menjadi tempat tampungannya.

Kesimpulannya bahwa peran musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru pendidikan agama Islam tingkat sekolah menengah atas Kabupaten Sambas berperan sebagai *reformer, mediator, supporting agency, kolaborator, evaluator* dan *developer school, clinical* dan *academic supervisor*.

3. Faktor pendukung dan penghambat musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru tingkat sekolah menengah atas Kabupaten Sambas.

Faktor penghambat atau kendala musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam peningkatan kompetensi pedagogik guru pendidikan agama Islam antara lain:

- a. Kurangnya antusias para guru anggota di musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam mengikuti kegiatan musyawarah guru mata pelajaran dikarenakan kesibukan dan kerja masing-masing guru.
- b. Keuangan yang minim dikarenakan terbatasnya sumber dana mengakibatkan pada terhambatnya kelancaran suatu program kegiatan.
- c. Stagnasi kepengurusan berakibat pada tidak adanya regenerasi pengurus dan pembaharuan program kerja.
- d. Kurang peka para guru pendidikan agama Islam terhadap pembaharuan kurikulum dan perkembangan media pembelajaran berbasis informasi teknologi (Sukardi, 2008).

Faktor pendukung dalam peningkatan kompetensi pedagogik guru pendidikan agama Islam antara lain:

- a. Penguasaan kurikulum yang telah dimiliki guru pendidikan agama Islam
- b. Dalam hal pembuatan perangkat pembelajaran sudah memadai.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor penghambat kegiatan musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam berlangsung yaitu kurangnya antusias para guru anggota di musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam mengikuti kegiatan musyawarah guru mata pelajaran dikarenakan kesibukan dan kerja masing-masing guru dan Keuangan yang minim dikarenakan terbatasnya sumber dana mengakibatkan pada terhambatnya kelancaran suatu program kegiatan. Hal ini juga di sampaikan oleh Bapak Mursidi bahwa adanya masalah dana dan kita musyawarah guru mata pelajaran tidak satu tempat, jadi untuk guru yang jauh biasa tidak hadir karena jarak yang terlalu jauh kesibukan dan kerja masing-masing. Kemudian Ibu Lena dan Bu Mas'ula pun berpendapat yang sama.

Dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dan pendukung dalam musyawarah guru mata pelajaran melalui berbagai perbandingan dengan informan-informan ada banyak keuntungan dan kekurangan dari Organisasi musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam yang di bentuk di bawah kementrian agama Kabupaten Sambas ini. Adanya hambatan tentunya masalah dana, masalah jarak jauh dan belum ada gedung khusus tempat musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam melaksanakan kegiatan.

KESIMPULAN

Efektivitas musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru pendidikan agama Islam tingkat sekolah menengah atas Kabupaten Sambas Tahun 2020 dapat simpulkan:

1. Materi yang dibahas dalam musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru pendidikan agama Islam tingkat sekolah menengah atas Kabupaten Sambas adalah perencanaan, proses dan perlengkapan pembelajaran seperti pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran, silabus, penggunaan media dan metode pembelajaran serta evaluasi pembelajaran.
2. Peran musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru pendidikan Agama Islam tingkat sekolah menengah atas Kabupaten Sambas yakni sebagai *reformer, mediator, kolaborator, clinical* dan *academic supervisor, evaluator* dan *developer school*, beserta *supporting agency*.
3. Faktor pendukung dan penghambat musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru tingkat sekolah menengah atas Kabupaten Sambas yakni kurangnya antusias para anggota dalam mengikuti kegiatan musyawarah guru mata pelajaran dikarenakan kesibukan dan kerja masing-masing guru, keuangan yang minim dikarenakan terbatasnya sumber dana mengakibatkan pada terhambatnya kelancaran suatu program kegiatan serta adanya masalah jarak yang terlalu jauh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., Ghoffar, A., Mu'thi, A., & Al-Atsari, A. I. (2003). *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir* (Jilid 1). Jakarta: Penebar Sunnah.
- Arifin, Z. (2012). *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- AriKunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiarti, S. (2008). Identifikasi Program Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dalam Pengembangan Profesionalisme Guru SMA di Wilayah Jakarta Timur. *Lingkar Mutu Pendidikan*.
- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Fenomenologi Kajian Filsafat dan Ilmu Pengetahuan*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Indonesia, D. A. R. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Syaamil Cipta Media.
- Jauhari, H. M. (2008). *Fiqih Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mahdi, A., & Mujahidin. (2014). *Penelitian Praktis Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyasana, D. (2012). *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasional, K. P. (2007). *Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Jakarta: Kemendiknas.
- Nurdin, S. (2005). *Guru Profesional & Implementasi Kurikulum*. Ciputat: Quantum Teaching.
- Poerwadarminto. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Presiden Republik Indonesia. (2005). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta: In *Produk Hukum*.
- Saudagar, F., & Idrus, A. (2011). *Pengembangan Profesionalisme Guru*. Jakarta: Persada.
- Sugiyono. (2007). *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. CV. Jakarta: Alfabeta.
- Sukardi, M. (2008). *Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suwendra, W. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Nilacakra.
- Taniredja, T. (2016). *Guru yang Professional*. Bandung: Alfabeta.
- Umrati. (2020). *Analisis Data Kualitatif*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Yus, A. (2011). *Penilaian Perkembangan Belajar Anak Taman Kanak-Kanak*. Bandung: Kencana.